



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 22.a TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah Khusus Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3987);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelola Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2006;
 9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Tarif Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Keresone), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAN NERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Dinas Pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dengan keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang dimaksud, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
10. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pemungut, adalah penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
11. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut penyedia, adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
12. Konsumen Pemakai/Konsumen aktif adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat bukti SSPD pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat uang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya



jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

BAB II KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan PBBKB dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assaament) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak daerah;
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemungut.

BAB III TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

Tarif PBBKB terhadap BBKB yang disubsidi oleh Pemerintah sebesar 5% (lima persen) dan BBKB Non Subsidi sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Persen) dari dasar pengenaan BBKB

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- (2) Dalam hal harga jual BBKB sudah termasuk PPN dengan Tarif 10% termasuk PBBKB sebesar 5% maka nilai dihitung sebagai perkalian $100/115$ (seratus per seratus lima belas) dari harga jual;
- (3) Dalam hal harga jual BBKB sudah termasuk PPN dengan tarif 10% termasuk PBB KB sebesar 7,5% maka nilai dihitung perkalian $100/117,5$ (seratus perseratus tujuh belas koma lima) dari harga jual.

Pasal 5

- (1) Besarnya pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Hasil perhitungan pokok PBBKB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan kebawah (dua angka dibelakang koma).

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyedia wajib pajak memungut PBBKB terhadap bahan bakar yang dijual, baik bahan bakar minyak bersubsidi dan/atau non subsidi;
- (2) Pemungutan PBBKB oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order/DO);
- (3) Surat Perintah pengeluaran barang (delivery order/DO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan besarnya PBBKB yang dipungut;
- (4) Dalam hal pembelian BBKB yang dilakukan oleh antar penyedia, untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen pemakai, maka yang

wajib melakukan pemungutan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan Bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Pemakai;

- (5) Khusus Bahan Bakar yang disalurkan PT. PERTAMINA kepada penyedia lain maka yang melakukan pemungutan PBBKB adalah PT.PERTAMINA;
- (6) Penyedia BBKB yang menyalurkan dalam wilayah Sulawesi Barat maka penyedia wajib menyetorkan PBBKB kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 7

Terhadap proyek pajak PBBKB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenis dipungut PBBKB sebesar :

- a. Untuk pembelian BBM pada sektor industri dipungut PBBKB rata-rata sebesar 17,17 % (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian BBM;
- b. Untuk pembelian BBM pada sektor pertambangan dan kehutanan perkebunan dipungut PBBKB rata-rata sebesar 90% dari jumlah pembelian BBM;
- c. Untuk transportasi, kontraktor jalan dan perusahaan sejenis dipungut PBBKB rata-rata sebesar 100% dari jumlah pembelian.

Pasal 8

Kepala Dinas atas nama Gubernur melaksanakan pendataan dan monitoring atas penggunaan bahan bakar pada DEPO, Stasiun pengisian bahan bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun pengisian bahan bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan minyak solar (APMS), Premium Solar Paket Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan penyedia bahan bakar lainnya, untuk dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Penyedia wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh), bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat data nama produk, volume penjualan bahan bakar, dasar pengenaan pajak, sebagaimana koreksi atas data laporan sebelumnya disertai data pendukung lainnya;
- (3) STTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 10

- (1) Pajak dibayarkan berdasarkan SPTPD sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- (2) Pembayaran PBBKB yang terutang disetor secara bruto ke rekening kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk penjualan bulan sebelumnya;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan;



(4) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 11

- (1). Penyedia BBM wajib melaporkan total volume penjualan BBM, baik yang kena pajak maupun tidak kena pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah pembayaran;
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan
 - a. Volume BBM subsidi dalam satuan liter;
 - b. Volume BBM Non Subsidi dalam satuan liter;
 - c. Volume BBM yang disalurkan persektor dalam satuan liter;
 - d. Harga BBM Non Subsidi yang berlaku pada bulan pembayaran pajak; atau
 - e. Lain-lain sesuai format terlampir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai
.....

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju pada
tanggal, 26 Juni 2012
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 22.a